



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN
JL.PELITA IV NO.77 Telp.(061) 80089992.Fax(061)80089992
Medan-20236
Website.www.disdik.pemkomedan.go.id



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
Nomor : 420/ 18803 /PAUD&DIKMAS/2018
TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB)

MEMBACA
MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan Pengelola PAUD AL IHMY No. 027/YAI/2018 Tanggal 11 Januari 2018 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 6 Juni 2018

MENIMBANG/
MENGINGAT

Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan menteri Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Peraturan Menteri No. 134 tahun 2014 tentang standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kelompok Bermain Kepada :

- a. Nama Sekolah : AL IHMY
- b. Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
- c. Alamat Sekolah : Jl.Karya Wisata Johor Indah Permai II Blok D No. 5
- d. Kelurahan : Gedung Johor
- e. Kecamatan : Medan Johor
- f. Provinsi : Sumatera Utara
- g. Pemimpin : Hj. Yanti Siregar
- h. Pemilik : H. Irmansyah Batubara, SH, Sp. N
- i. Akte Yayasan : Nomor 07 Tanggal 14 Januari 2011
Notaris : Irham Kasymir, SH, Notaris di Medan

Kedua

Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir
5. Apabila selama 2 tahun berturut-turut tidak menyelenggarakan program maka akan dikenakan sanksi

Ketiga

- a. Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan berlaku selama 4 tahun dan setelahnya diperpanjang sebelum tanggal 17 Februari 2022
- b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal

Keempat

Membatalkan Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/14337.PNFI/2014 tanggal 26 Oktober 2015. tentang izin Menyelenggarakan PAUD AL IHMY

Kelima

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 27-09-2018
Oleh KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MEDAN